

Tinjauan Yuridis Alat Bukti Untuk Membuktikan Secara Materiil Adanya Tindak Pidana Santet

Legal Review of Evidence to Materially Prove the Existence of a Criminal Act of Witchcraft

¹I Wayan Hardika, ²Nuryanto Ahmad Daim

^{1,2}Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: ¹hardika.iwayan@gmail.com, ²nuriyanto@uwp.ac.id

Abstrak

Masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertentu, memiliki kepercayaan yang kuat terhadap praktik santet dan ilmu gaib. Keyakinan ini dapat mempengaruhi cara penanganan masalah hukum terkait, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum. Hal ini menciptakan situasi di mana penilaian subjektif sering mempengaruhi laporan dan keputusan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan santet. Banyak praktik santet dihubungkan dengan keyakinan agama dan tradisi lokal. Beberapa umat beragama mungkin bersikap skeptis atau menolak hukuman untuk tindakan yang dianggap "spiritual" atau "kultural." Ini sering mempersulit proses hukum dan penegakan hukum. Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan yuridis alat bukti untuk membuktikan secara materiil adanya tindak pidana santet? (2) Bagaimanakah penerapan metode pembuktian terbalik untuk membuktikan secara materiil adanya tindak pidana santet? SEDANGKAN metodologi yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sejarah.

Kata kunci: Tindak Pidana Santet, Alat Bukti, Pembuktian Terbalik

Abstract

Indonesian society, especially in certain regions, has a strong belief in the practice of black magic and occultism. This belief can influence the way related legal issues are handled, both by the community and law enforcement. This creates a situation where subjective judgments often influence reports and decisions in cases related to black magic. Many black magic practices are associated with religious beliefs and local traditions. Some religious communities may be skeptical or reject punishment for actions considered "spiritual" or "cultural." This often complicates the legal process and law enforcement. The formulation of the problem in writing this thesis is: (1) How is the legal review of evidence to materially prove the existence of black magic crimes? (2) How is the application of the reverse proof method to materially prove the existence of black magic crimes? WHILE the methodology used is normative legal using the Legislation Approach, Conceptual Approach and Historical Approach.

Keywords: *Criminal Act of Witchcraft, Evidence, Reversal of the Burden of Proof*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum memainkan peran penting dalam menyelesaikan permasalahan sosial dengan menyediakan struktur dan mekanisme untuk menegakkan keadilan, mencegah konflik, dan melindungi hak-hak individu serta kelompok. Hukum menetapkan norma dan aturan yang memberikan pedoman bagi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan dapat mengurangi konflik dan ketidakadilan¹. Hukum idealnya berfungsi sebagai instrumen yang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Oleh karena itu, sistem hukum yang baik harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, maupun perkembangan teknologi, sehingga tetap relevan, efektif, dan mampu menjamin keadilan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Itu berarti ada mekanisme untuk merevisi atau mengubah undang-undang yang sudah tidak relevan atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkadang, hukum yang ada tidak lagi memenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat. Upaya reformasi hukum, baik melalui legislasi baru atau revisi undang-undang yang sudah ada, dapat diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika baru dalam masyarakat².

Masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertentu, memiliki kepercayaan yang kuat terhadap praktik santet dan ilmu gaib. Keyakinan ini dapat mempengaruhi cara penanganan masalah hukum terkait, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum. Hal ini menciptakan situasi di mana penilaian subjektif sering mempengaruhi laporan dan keputusan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan santet. Banyak praktik santet dihubungkan dengan keyakinan agama dan tradisi lokal. Beberapa umat beragama mungkin bersikap skeptis atau menolak hukuman untuk tindakan yang dianggap "spiritual" atau

¹ Adinda Shafiyah, Elisatris Gultom, Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2 ; Nomor 10 ; November 2024 ; Page 466-471

² Eman Sulaiman, Hukum Dan Kepentingan Masyarakat; Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm 100 – 110

"kultural." Ini sering mempersulit proses hukum dan penegakan hukum³. Kasus yang melibatkan tuduhan santet sering kali diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme sosial atau adat, karena masyarakat cenderung lebih percaya pada penyelesaian budaya daripada proses hukum formal. Hal ini bisa menyebabkan hak-hak korban tidak terjamin dan pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban. Meskipun sulit untuk menuntut kasus santet secara langsung, penegakan hukum tetap diperlukan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah kekerasan yang berhubungan dengan praktik ini. Penegakan hukum yang adil dan berimbang berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan harus diutamakan.

Santet merupakan salah satu bentuk ilmu hitam, yakni pengetahuan gaib yang diyakini mampu mengendalikan kejadian, benda, manusia, maupun fenomena tertentu melalui cara-cara mistis atau supranatural dengan bantuan seseorang yang menguasai ilmu tersebut. Ilmu hitam memiliki konotasi negatif karena penggunaannya dapat menyakiti atau merugikan orang lain. Tindak kejahatan santet masih sering ditemukan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa.

Korban yang terkena santet biasanya mengalami munculnya luka-luka aneh atau benda asing di dalam tubuhnya — hal yang sulit dijelaskan secara medis. Asal-usul benda asing tersebut, seperti paku, jarum, potongan logam, rambut, dan benda tidak lazim lainnya, sering kali tidak dapat dijelaskan secara rasional. Selain menimbulkan luka fisik, santet juga dapat berdampak jangka panjang terhadap korban, misalnya menyebabkan gangguan kejiwaan, penyakit yang sulit disembuhkan, bahkan kematian⁴.

Pada tahun 2010 di Tapanuli Utara, Sumatra Utara, terjadi peristiwa tragis di mana satu keluarga dibakar hidup-hidup di dalam rumahnya karena masyarakat setempat menuduh keluarga tersebut memiliki ilmu gaib atau ilmu santet. Selanjutnya, pada Agustus 2012 di Malang, Jawa Timur, masyarakat

³ Rodrigo Priambodo, Widhi Cahyo Nugroho, Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP di Indonesia, Media Hukum Indonesia (MHI), Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, June-September 2024. Vol.2, No.3.

⁴ Kasus Pembunuhan Terhadap Dukun, <https://www.liputan6.com/tag/dukun> Diakses tanggal 2 April 2024.

setempat membongkar makam seseorang yang diduga sebagai dukun santet lantaran mereka menolak jasad orang tersebut dimakamkan di wilayahnya.

Kasus serupa juga terjadi di Kota Jember pada tahun 2015, ketika anggota Polsek Sumber Baru berhasil menangkap Imam (50), seorang buronan kasus pembunuhan terhadap tetangganya bernama Sahwi, yang sebelumnya dituduh memiliki ilmu santet. Motif pembunuhan ini didasari oleh kemarahan pelaku akibat beredarnya isu yang menyebut bahwa korban menguasai ilmu santet. Dalam keadaan emosi, pelaku menyeret korban keluar dari rumahnya dan membunuhnya dengan celurit di jalanan desa yang sepi.

Atas perbuatannya tersebut, Imam dijerat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana penjara selama 20 tahun.⁵

Peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah sosial Indonesia pada tahun 1998. Kasus ini menyedot perhatian publik karena terjadi secara meluas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tercatat 115 orang tewas akibat dugaan praktik main hakim sendiri oleh masyarakat. Sementara itu, tim pencari fakta Nahdlatul Ulama (NU) merilis angka berbeda, yakni sebanyak 147 orang korban meninggal dunia di 18 kecamatan pada periode yang sama.

Selain kasus Banyuwangi, terdapat pula peristiwa lain yang menggambarkan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap praktik santet, seperti kasus Muharno (70), warga Desa Jiwut, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Muharno meyakini bahwa sihir atau santet merupakan sesuatu yang nyata, meskipun sulit dijelaskan secara rasional. Ia mengalami rasa sakit luar biasa selama sekitar satu setengah tahun, hingga akhirnya dari dalam perutnya keluar untaian logam kawat—benda yang umumnya digunakan sebagai bahan bangunan. Ia menuturkan bahwa logam tersebut telah bercampur dengan darah dan cairan tubuh, sehingga tampak berkarat, yang menandakan adanya penderitaan fisik yang berkepanjangan akibat dugaan praktik santet tersebut.

⁵Buronan_Pembunuhan_Dukun, <https://instagram.com/infojember.com?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==> Diakses tanggal 2 April 2024.

Sebelum bertemu dengan seorang “orang pintar” asal Kabupaten Banyuwangi, kehidupan Muharno bagaikan neraka yang tak berujung. Ia tidak hanya merasakan penderitaan fisik yang berat, tetapi juga gangguan psikis di mana kepalanya sering terasa berputar tanpa sebab yang jelas, layaknya penderita migrain kronis. Namun, setelah menjalani pengobatan alternatif tersebut, Muharno mulai merasakan kelegaan dan keringanan dalam tubuhnya. Wajah kakek yang telah memiliki dua cucu itu tampak lebih cerah dan berseri, dan ia pun dapat kembali beraktivitas di sawah seperti biasa. Yang membuatnya heran, setiap kali memeriksakan diri ke dokter, hasil pemeriksaan selalu menunjukkan bahwa tidak ada penyakit apa pun di tubuhnya. “Padahal rasa sakit itu nyata saya rasakan, tapi dokter selalu bilang saya tidak sakit apa-apa,” jelasnya dengan nada penuh kebingungan.⁶ Berdasarkan uraian di atas, salah satu alasan penting perlunya kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana santet adalah agar perbuatan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas di dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini, tindak pidana santet memang belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang masih berlaku. Namun demikian, beberapa ketentuan hukum positif telah menyinggung perbuatan dukun santet yang jelas bertentangan dengan hukum karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh sebab itu, kriminalisasi terhadap praktik santet dianggap layak dan perlu diberlakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, pembentukan kebijakan hukum pidana menjadi langkah strategis untuk menindaklanjuti dan menanggulangi praktik dukun santet secara efektif.⁷

Hukum pidana di Indonesia berlandaskan pada asas legalitas, yang berarti bahwa pelaku dugaan santet tidak dapat dijatuhi hukuman pidana apabila belum terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur perbuatan tersebut. Asas

⁶ <http://surabaya.okezone.com/read/2013/04/17/524/792828/bahaya-laten-santet//> Diakses tanggal 2 April 2024

⁷ Fauzi, Tosim, 2013. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia” (Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta), h.99

ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.” Dalam bahasa Latin, asas ini dikenal dengan istilah *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, yang bermakna tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mendahuluinya. Selain kendala yuridis tersebut, pembuktian terhadap praktik santet juga menghadapi kesulitan yang sangat kompleks, karena santet berada pada ranah abstrak dan mistis yang tidak dapat dijelaskan secara empiris maupun ilmiah. Kondisi ini menjadikan pembuktian kebenaran materiil dalam kasus santet sulit dicapai, sehingga perbuatan tersebut kerap tidak dapat dibuktikan secara hukum positif di pengadilan.. Dengan demikian, berdasarkan asas legalitas, dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan harus terlebih dahulu diklasifikasikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar proses pemidanaan dapat dilakukan berdasarkan aturan hukum yang tertulis dan memiliki kekuatan mengikat, sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan sanksi pidana.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama terdapat kekaburan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan santet. Kekaburan hukum ini memiliki dampak yaitu akan menimbulkan tindakan main hakim sendiri dari korban atau pihak yang dialami korban adalah akibat perbuatan dari pelaku santet. Santet juga merupakan tindak pidana dapat merugikan salah belah pihak namun sulit menemukan pembuktiannya⁹, santet juga datur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 252 yang berbunyi :

“Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan

⁸ Rodrigo Priambodo dan Widhi Cahyo Nugroho, “Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Kriminalitas* 5, no. 2 (2023): 112

⁹ Frans Capri Yogi Harianja, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Umi Rozah, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ‘Tindak Pidana Santet’ dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2 (2021): 5

jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200 juta”.

Apabila setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan, menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau melakukannya secara berulang sebagai kebiasaan, maka pidananya dapat diperberat sepertiga dari ancaman pokok. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana santet atau praktik ilmu gaib yang merugikan orang lain. Namun demikian, tantangan utama dalam penerapan pasal tersebut terletak pada aspek pembuktiannya. Dalam praktik, pembuktian tindak pidana santet sangat sulit dilakukan, terutama karena sifatnya yang abstrak dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Kesulitan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa belum terdapat kualifikasi profesional, standar kompetensi, maupun mekanisme validasi yang jelas terhadap “ahli santet”. Dengan demikian, penggunaan keterangan ahli dalam perkara santet menjadi problematis, karena tidak ada dasar keilmuan maupun standar objektif yang dapat dijadikan acuan dalam sistem peradilan pidana modern.. Dalam tindak pidana santet, masalah pembuktian sering kali menjadi tantangan. Pembuktian atas tindak pidana yang melibatkan unsur supranatural sulit dilakukan dengan bukti yang jelas dan konkret, karena santet sering kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dipahami atau diuji secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam sistem hukum, pembuktian harus dilakukan berdasarkan bukti fisik, kesaksian saksi, dan alat bukti yang sah menurut hukum¹⁰.

Misalnya, jika pelaku menggunakan cara-cara yang menyebabkan kerugian nyata, seperti penyakit atau gangguan fisik yang dapat dibuktikan dengan tes medis atau kesaksian ahli, maka itu dapat menjadi dasar untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, alat pembuktian secara adat telah

¹⁰ Lutfy Cahya Pratama dan Budiarsih, “Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* 5, no. 1 (2023): 45-60.

lama digunakan oleh masyarakat tradisional sebagai sarana untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang. Bahkan hingga kini, sebagaimana terlihat dalam berbagai tayangan televisi, praktik pembuktian adat tersebut masih dilestarikan dan diterapkan di beberapa daerah oleh masyarakat adat setempat. Pada masa sekarang, bentuk pembuktian adat yang masih sering dijumpai di masyarakat adalah sumpah pocong, yaitu sumpah sakral yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, namun sulit dibuktikan secara yuridis, termasuk dalam kasus tindak pidana santet. Menariknya, mekanisme pembuktian terbalik seperti ini telah dikenal luas dan diterima oleh sebagian masyarakat sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan formal. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis alat bukti untuk membuktikan secara materiil adanya tindak pidana santet?
2. Bagaimanakah penerapan metode pembuktian terbalik untuk membuktikan secara materiil adanya tindak pidana santet?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik pembuktian tindak pidana santet. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang mengatur mekanisme pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai landasan normatif dalam memahami dan menilai proses pembuktian dalam kasus santet menurut sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk memahami bagaimana alat bukti diterapkan dalam kasus-kasus santet. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan kendala dalam pembuktian secara materiil terhadap tindak pidana santet, serta rekomendasi

untuk penguatan kerangka hukum yang ada. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Alat Bukti Untuk Membuktikan Secara Materiil Adanya Tindak Pidana Santet

Pembuktian dalam perkara pidana adalah proses hukum yang dilakukan dalam persidangan untuk memastikan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya tentang apa yang terjadi, bukan sekadar kebenaran berdasarkan prosedur atau formalitas hukum belaka¹¹. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian merupakan tahapan yang paling krusial dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Tujuan pembuktian tidak sekadar untuk menentukan siapa yang bersalah, tetapi untuk memastikan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia benar-benar telah melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh sebab itu, proses pembuktian harus dilaksanakan dengan objektivitas, keadilan, dan ketelitian, serta didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku.

Kajian hukum yang berfokus pada bagaimana sistem pembuktian dalam hukum pidana digunakan untuk mengungkap kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang berkaitan dengan tindakan santet. Santet, sebagai bagian dari tindakan yang dikaitkan dengan kekuatan gaib atau supranatural, menimbulkan tantangan tersendiri dalam konteks pembuktian hukum. Karena sifatnya yang tidak kasat mata dan sulit dijelaskan secara ilmiah, maka proses pembuktian terhadap tindak pidana ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan bijak terhadap budaya masyarakat. Dalam

¹¹ Lilik Mulyadi, *Praktik Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 125.

hukum pidana Indonesia, proses pembuktian dilaksanakan untuk memenuhi asas kebenaran materiil, yakni prinsip yang mengharuskan hakim meyakini secara penuh bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana berdasarkan alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya.¹²

Masalah muncul ketika perbuatan yang dinilai sebagai tindak pidana seperti santet tidak memiliki bukti fisik konvensional. Barang bukti yang lazim ditemukan dalam kasus semacam ini umumnya berupa benda-benda yang dianggap sebagai media praktik gaib, seperti boneka berisi paku, rambut manusia, atau kertas bertuliskan mantra. Saksi-saksi yang dihadirkan pun seringkali berasal dari kalangan keluarga, tetangga, atau tokoh adat yang mendasarkan keterangannya pada kepercayaan atau pengalaman spiritual¹³. Karena itu, pembuktian terhadap tindak pidana santet sering dianggap berada dalam wilayah abu-abu antara fakta hukum dan keyakinan kultural masyarakat. Tinjauan yuridis terhadap alat bukti dalam perkara ini berusaha menilai apakah benda-benda tersebut, serta kesaksian-kesaksian yang diberikan, memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara normatif, alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus santet, penggunaan keterangan ahli seperti ahli psikologi, antropologi, atau bahkan ahli forensik spiritual menjadi penting untuk membantu hakim menilai konteks dan kemungkinan hubungan antara benda yang ditemukan dan penderitaan yang dialami korban.

¹² Willa Wahyuni, “Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Perdata,” *Hukumonline*, 18 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata-lt62d51f4edb81b/>

¹³ Faisal, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, dan Ahda Muttaqin, “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 220–232, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Selain itu, dalam kerangka hukum yang lebih baru, Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) secara eksplisit memasukkan perbuatan yang menyatakan diri memiliki kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain sebagai tindak pidana. Dengan demikian, penilaian terhadap alat bukti dalam perkara ini harus disesuaikan dengan pasal tersebut, termasuk untuk membuktikan adanya niat, tindakan, dan akibat secara materiil. Akhirnya, tinjauan yuridis terhadap alat bukti dalam perkara santet mengharuskan aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan hakim, untuk berpikir kritis dalam mengaitkan bukti-bukti yang ada dengan unsur-unsur pidana yang dibutuhkan. Mereka juga harus memastikan bahwa pembuktian tidak didasarkan pada asumsi, kepercayaan, atau tekanan sosial, melainkan benar-benar mengikuti standar objektif yang ditentukan oleh hukum acara pidana. Hal ini penting agar tidak terjadi penyimpangan hukum, kriminalisasi atas kepercayaan tradisional, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terdakwa¹⁴

Salah satu prinsip penting dalam pembuktian adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang berarti bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Prinsip ini mengharuskan pembuktian dilakukan oleh pihak penuntut umum (jaksa), bukan terdakwa. Artinya, terdakwa tidak wajib membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan jaksa lah yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Selain itu, sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum pidana Indonesia adalah sistem pembuktian negatif yang berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim (*negatief wettelijk stelsel*). Artinya, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila ada minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum dan keyakinannya secara pribadi juga terbentuk berdasarkan bukti tersebut. Jika tidak ada keyakinan, walaupun ada bukti, terdakwa harus dibebaskan. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana adalah rangkaian proses hukum yang mendalam dan menyeluruh untuk menilai apakah seseorang benar-benar bersalah atas suatu perbuatan pidana,

¹⁴ Hardi Anugrah Santoso, Sutomo, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, dan M. Zamroni, “Kontroversi Asas Pembuktian Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Menyatakan Dirinya Berkekuatan Ghaib,” *ANAYASA: Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (Juli 2023): 1–14.

melalui penilaian alat bukti yang sah, pemeriksaan di persidangan, dan pertimbangan hati nurani hakim, demi tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia¹⁵.

Pembuktian tindak pidana santet dalam sistem hukum Indonesia merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena melibatkan unsur mistis, kepercayaan, dan nilai budaya lokal yang sulit dijelaskan secara rasional maupun ilmiah. Dalam kerangka hukum pidana positif, proses pembuktian harus berlandaskan pada alat bukti yang sah secara yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut menyebutkan bahwa alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana terdiri atas: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Dengan demikian, setiap pembuktian dalam perkara santet harus tetap berpedoman pada ketentuan tersebut, meskipun substansi perbuatan yang dituduhkan sulit dibuktikan secara empiris. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum positif dan realitas sosial budaya, di mana aspek kepercayaan masyarakat terhadap hal mistis belum dapat sepenuhnya diakomodasi oleh sistem pembuktian hukum modern di Indonesia.¹⁶ Namun, dalam praktiknya, pembuktian kasus santet sering kali bergantung pada keterangan saksi, yang dapat menjadi masalah karena sifatnya yang subjektif dan sulit untuk diverifikasi secara empiris. Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti utama dalam kasus santet, di mana kesaksian korban dan masyarakat sering kali digunakan untuk mendukung tuduhan. Namun, kesaksian ini sering kali tidak dapat diandalkan sepenuhnya, terutama ketika efek santet berupa sakit misterius atau kematian mendadak terjadi. Dalam banyak kasus, saksi yang memberikan keterangan mungkin memiliki bias atau kepentingan pribadi yang mempengaruhi kesaksian mereka. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan keterangan saksi dengan bukti lain yang lebih objektif.

¹⁵ Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi, dan Muhammad Zaki Sierrad, “Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia,” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, vol. 1, no. 1 (2023): 33–45.

¹⁶ Muhammad Ridwan Arridho dan Sumarwoto, “Tinjauan Hukum Peranan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 5, no. 1 (2025): 85–98.

Keterangan ahli juga memainkan peran penting dalam pembuktian tindak pidana santet. Dalam hal ini, diperlukan keterlibatan ahli spiritual atau paranormal yang diakui untuk memberikan penilaian tentang praktik santet¹⁷. Namun, hal ini menjadi kontroversial karena belum ada standar keahlian yang baku dalam penilaian kasus santet. Beberapa putusan pengadilan bahkan menggunakan ahli agama untuk menilai unsur kesesatan dalam praktik tersebut. Keterlibatan ahli dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang praktik mistis yang terlibat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan objektivitas penilaian mereka. Selain itu, surat dan barang bukti, seperti catatan ritual, jimat, atau alat santet, dapat menjadi bukti yang relevan dalam kasus ini. Namun, sering kali sulit untuk membuktikan kaitan langsung antara bukti fisik tersebut dengan kejadian pidana yang dialami korban. Misalnya, jimat yang ditemukan di lokasi kejadian mungkin tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan tindakan santet yang dituduhkan. Oleh karena itu, diperlukan pendapat ahli untuk menghubungkan bukti fisik dengan efek santet yang dialami oleh korban.

Akhirnya, tinjauan yuridis terhadap alat bukti dalam perkara santet mengharuskan aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan hakim, untuk berpikir kritis dalam mengaitkan bukti-bukti yang ada dengan unsur-unsur pidana yang dibutuhkan. Mereka juga harus memastikan bahwa pembuktian tidak didasarkan pada asumsi, kepercayaan, atau tekanan sosial, melainkan benar-benar mengikuti standar objektif yang ditentukan oleh hukum acara pidana. Hal ini penting agar tidak terjadi penyimpangan hukum, kriminalisasi atas kepercayaan tradisional, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terdakwa

2. Penerapan Metode Pembuktian Terbalik Untuk Membuktikan Secara Materil Adanya Tindak Pidana Santet

Metode pembuktian terbalik (reverse burden of proof) adalah pendekatan dalam hukum pidana yang memberikan ruang kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana tertentu,

¹⁷ Poppy Lestari, S.H., M.H., "Pasal Santet dalam KUHP Baru dan Pembuktiannya," Klinik Hukumonline, 19 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-santet-cl4114/>

setelah adanya indikasi awal dari pihak penuntut umum¹⁸. Dalam perkara tindak pidana santet, yang umumnya tidak memiliki alat bukti fisik konvensional, metode ini berperan penting untuk mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atas peristiwa hukum yang terjadi. Tindak pidana santet yang diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi: “Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana...”

Pasal ini membuka kemungkinan pembuktian berdasarkan niat (*mens rea*) dan akibat hukum, bukan semata alat bukti fisik. Misalnya, jika seseorang menawarkan jasa santet kepada pihak ketiga dan korban mengalami kerugian nyata, maka jaksa cukup menunjukkan adanya motif, komunikasi digital, serta barang bukti seperti benda ritual (boneka, paku, foto korban) untuk membalikkan beban pembuktian kepada terdakwa. Dalam situasi tersebut, terdakwa diberikan kesempatan membuktikan bahwa benda-benda tersebut tidak digunakan untuk mencelakai, atau bahwa tidak terdapat hubungan kausal antara tindakannya dengan penderitaan korban¹⁹. Di sinilah letak metode pembuktian terbalik secara materiil, yaitu menyangkut fakta substansial dan bukan semata aspek formil. Namun demikian, pembuktian terbalik tidak boleh melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan jika jaksa telah membuktikan indikasi awal yang cukup kuat (*prima facie evidence*)²⁰. Metode ini sebelumnya juga dikenal dalam tindak pidana khusus seperti:

¹⁸ Emil Christanto, "Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi," Klinik Hukumonline, 31 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-terbalik-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt513ff99d6eedf/>

¹⁹ Muhammad Naufal Varian, Emilia Susanti, dan Ahmad Irzal Fardiansyah, “Analisis Yuridis Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindak Pidana Santet Berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 15 No. 4 (2025)

²⁰ Yessy Artha Mariyanawati, “Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Perspektif*, Vol. 28, No. 3 (2023): 165–174

- Tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 37A UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
- Tindak pidana pencucian uang, berdasarkan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010

Kedua undang-undang tersebut memberikan kerangka bagi penggunaan pembuktian terbalik dalam rangka menjangkau unsur-unsur hukum yang sulit dibuktikan secara langsung, termasuk dalam konteks mistik seperti kasus santet. Konsep pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) diatur terbatas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun terdapat argumentasi yang kuat untuk menerapkannya pada kasus santet. Hal ini disebabkan oleh ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dianggap terlalu rigid untuk menangani kompleksitas kasus santet. Asas praduga tak bersalah perlu penyesuaian, mengingat kesulitan dalam pembuktian yang dihadapi oleh korban²¹. Penerapan metode pembuktian terbalik dapat dilakukan dengan syarat adanya laporan polisi yang lengkap dan minimal dua alat bukti permulaan yang kuat. Dalam implementasinya, beban pembuktian dapat dialihkan kepada terdakwa, yang harus membuktikan bahwa mereka tidak memiliki motif atau maksud jahat, bahwa aktivitas ritual yang dilakukan bersifat tradisional dan bukan santet, serta bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat antara tindakan mereka dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Dengan cara ini, beban pembuktian beralih setelah adanya bukti permulaan yang kuat. Hal ini dapat memberikan perlindungan lebih bagi korban yang sering kali kesulitan dalam membuktikan tuduhan terhadap pelaku.

Namun, penerapan metode ini juga menuai kritik, terutama terkait dengan potensi pelanggaran asas *presumption of innocence*. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang ketat, seperti penerapan metode ini hanya untuk kasus-kasus dengan korban yang mengalami dampak berat, seperti cacat atau meninggal dunia. Pengawasan ketat dari hakim juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dilindungi. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa proses hukum tetap adil dan tidak merugikan pihak manapun. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan pentingnya reinterpretasi alat bukti

²¹ Lintang Sari, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Validitas Bukti di Proses Penyidikan Pidana,” Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2023

dan metode pembuktian untuk kasus unik seperti santet, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, pembuktian tindak pidana santet memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan sensitif terhadap konteks budaya. Dengan memperkuat kerangka hukum dan menerapkan metode pembuktian yang lebih adaptif, diharapkan keadilan dapat ditegakkan secara lebih efektif, dan hak-hak individu dapat terlindungi dalam proses hukum. Upaya kolaboratif antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif dan adil dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan praktik mistis ini²².

Pembuktian terbalik telah diatur dalam beberapa undang-undang khusus, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 37A: "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi."
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 77: "Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana."

Pembuktian terbalik secara materiil merupakan mekanisme pembuktian yang menempatkan sebagian atau seluruh beban pembuktian kepada terdakwa, dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran materiil secara lebih efektif, terutama dalam perkara yang sulit dibuktikan secara langsung oleh penuntut umum. Dalam konteks tindak pidana seperti santet, yang bersifat abstrak dan supranatural, metode ini berfungsi untuk mendekati kebenaran hukum melalui pembuktian yang bersifat rasional dan faktual sejauh memungkinkan²³.

Langkah-langkahnya dapat digambarkan sebagai berikut:

²² Muhammad Naufal Varian, Emilia Susanti, dan Ahmad Irzal Fardiansyah, “Analisis Yuridis Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindak Pidana Santet Berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15, no. 4 (2025)

²³ Roni Efendi, “Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Khusus: Antara Praduga Tak Bersalah dan Keadilan Substantif,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 123–140.

1. Penuntut Umum Tetap Membuktikan Unsur Pokok Delik; Walaupun menggunakan metode pembuktian terbalik, penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan unsur-unsur pokok tindak pidana. Misalnya, dalam kasus santet, jaksa harus membuktikan bahwa:

- 1) Terdakwa melakukan suatu perbuatan aktif;
- 2) Ada akibat yang merugikan korban (fisik, mental, atau harta);
- 3) Ada hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang timbul;
- 4) Ada niat jahat atau kesengajaan.

Metode pembuktian terbalik tidak menghapus tanggung jawab dasar dari jaksa sebagai pihak yang menuntut.

2. Terdakwa Diberi Beban Membuktikan Keadaan yang Meringankan atau Membantah Asumsi Kesalahan; Dalam metode pembuktian terbalik, terdakwa memiliki kewajiban untuk memberikan klarifikasi atau pembuktian terhadap fakta atau kondisi tertentu yang lebih mudah dijelaskan oleh dirinya sendiri. Misalnya:

- 1) Jika terdakwa mengklaim bahwa ia tidak memiliki kemampuan gaib yang dituduhkan masyarakat, maka ia diminta membuktikan bahwa tindakannya tidak menyebabkan kerugian sebagaimana didalilkan;
- 2) Jika terdakwa dituduh menerima imbalan atas jasa santet, maka ia bisa membuktikan bahwa uang tersebut berasal dari sumber sah lainnya.

Dengan demikian, bentuk pembuktiannya bisa berupa dokumen, kesaksian, atau bantahan rasional atas tuduhan yang diarahkan padanya.

3. Pembuktian Dilakukan Melalui Alat Bukti yang Sah; Meskipun terdakwa melakukan pembuktian terbalik, alat bukti yang digunakan tetap harus memenuhi ketentuan hukum acara pidana, seperti:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Dalam konteks ini, keterangan terdakwa bisa memiliki nilai pembuktian kuat, khususnya bila dikaitkan dengan petunjuk atau fakta-fakta lainnya.

4. Mengungkap Kebenaran Materiil; Pembuktian terbalik bukan hanya bertujuan untuk membebaskan atau menyalahkan terdakwa, melainkan untuk mengungkap

kebenaran materiil. Artinya, pengadilan tidak hanya menilai kesesuaian antara bukti dan unsur delik, tetapi juga menyelidiki substansi perbuatan dan akibat hukumnya.

Dalam konteks santet, meskipun bukti supranatural tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, jika terdakwa secara aktif menawarkan jasa yang menimbulkan penderitaan pada orang lain, maka secara hukum ia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

5. Keseimbangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah; Penerapan pembuktian terbalik tidak boleh menghilangkan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah).

Oleh karena itu:

- 1) Hakim harus menilai secara hati-hati apakah beban pembuktian yang dialihkan kepada terdakwa bersifat proporsional;
- 2) Terdakwa tidak dibebani membuktikan seluruh unsur delik, hanya hal-hal yang masuk akal untuk ia buktikan;
- 3) Jika terdakwa gagal membuktikan bantahannya, bukan berarti otomatis bersalah, tetapi harus dilihat dalam konteks keseluruhan pembuktian.

D. KESIMPULAN

Penerapan metode pembuktian terbalik dalam konteks tindak pidana santet melibatkan pengalihan beban pembuktian kepada terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan. Jika terdapat bukti awal yang menunjukkan keterlibatan terdakwa, mereka diharuskan untuk membuktikan ketidaklibatan mereka dalam praktik santet. Hal ini dapat menjadi tantangan, terutama ketika bukti yang ada bersifat tidak langsung atau berkaitan dengan aspek mistis. Metode pembuktian terbalik ini harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dan pengadilan harus memastikan bahwa penerapannya tidak melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Terdapat kendala dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung pembuktian terbalik, terutama dalam kasus santet di mana bukti fisik sering kali tidak ada. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan metode ini tidak merugikan terdakwa secara tidak adil, mengingat sifat dari tindak pidana santet yang sering kali tidak dapat dibuktikan secara objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Shafiyah, Elisatris Gultom, Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2 ; Nomor 10 ; November 2024 ; Page 466-471
- Buronan_Pembunuhan_Dukun, <https://Instagram.Com/Infojember.Com?Igshid=Ntc4mtiwnjq2yq==> Diakses Tanggal 2 April 2024.
- Eman Sulaiman, Hukum Dan Kepentingan Masyarakat; Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, Hlm 100 – 110
- Emil Christanto, "Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi," Klinik Hukumonline, 31 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-terbalik-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt513ff99d6eedf/>
- Faisal, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, Dan Ahda Muttaqin, "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam Ruu Kuhp," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, No. 1 (2023): 220–232, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.
- Fauzi, Tosim, 2013. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet Di Indonesia" (Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta), H.99
- Frans Capri Yogi Harianja, Nyoman Serikat Putra Jaya, Dan Umi Rozah, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana 'Tindak Pidana Santet' Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Diponegoro Law Journal 10, No. 2 (2021): 5
- Hardi Anugrah Santoso, Sutomo, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Dan M. Zamroni, "Kontroversi Asas Pembuktian Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Menyatakan Dirinya Berkekuatan Ghaib," Anayasa: Journal Of Legal Studies 1, No. 1 (Juli 2023): 1–14.
- <http://Surabaya.Okezone.Com/Read/2013/04/17/524/792828/Bahaya-Laten-Santet/> Diakses Tanggal 2 April 2024
- Kasus Pembunuhan Terhadap Dukun, <https://www.liputan6.com/tag/dukun> Diakses Tanggal 2 April 2024.
- Lilik Mulyadi, Praktik Hukum Acara Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, H. 125.
- Lintang Sari, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Validitas Bukti Di Proses Penyidikan Pidana," Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2023
- Lutfy Cahya Pratama Dan Budiarsih, "Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Lama," Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 5, No. 1 (2023): 45-60.
- Muhammad Naufal Varian, Emilia Susanti, Dan Ahmad Irzal Fardiansyah, "Analisis Yuridis Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Santet Berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol. 15 No. 4 (2025)
- Muhammad Ridwan Arridho Dan Sumarwoto, "Tinjauan Hukum Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kitab

- Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)," Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory 5, No. 1 (2025): 85–98.
- Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi, Dan Muhammad Zaki Sierrad, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1 (2023): 33–45,
- Poppy Lestari, S.H., M.H., "Pasal Santet Dalam Kuhp Baru Dan Pembuktiannya," *Klinik Hukumonline*, 19 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-santet-cl4114/>
- Rodrigo Priambodo Dan Widhi Cahyo Nugroho, "Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum Ruu-Kuhp Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kriminalitas* 5, No. 2 (2023): 112
- Rodrigo Priambodo, Widhi Cahyo Nugroho, *Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum Ruu-Kuhp Di Indonesia*, Media Hukum Indonesia (Mhi), Published By Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, June-September 2024. Vol.2, No.3.
- Roni Efendi, "Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Khusus: Antara Praduga Tak Bersalah Dan Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, No. 2 (2020): 123–140.
- Willa Wahyuni, "Pembuktian Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dan Perdata," *Hukumonline*, 18 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata-lt62d51f4edb81b/>
- Yessy Artha Mariyanawati, "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Perspektif*, Vol. 28, No. 3 (2023): 165–174
- Yuda Prinada "Sejarah Pembantaian Dukun Santet Di Banyuwangi Tahun 1998" Dikutip Dari <https://tirto.id/sejarah-pembantaian-dukun-santet-di-banyuwangi-tahun-1998-f95d> Diakses Pada 2 April 2024.